



NOTA DINAS

Nomor: 138 / TU / III / 2025

Yth : Kepala Balai PLJSKB
Dari : Kasubag Keuangan dan Tata Usaha Balai PLJSKB
Hal : Laporan evaluasi SAKIP internal Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2024
Tanggal : 18 Maret 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tim SAKIP telah melakukan evaluasi SAKIP internal Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2024.

Tujuan Evaluasi internal ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atas hasil kinerja dan penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya organisasi pemerintah yang berorientasi pada hasil serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Adapun hasil dari pelaksanaan evaluasi internal tersebut yaitu:

1. Secara umum, implementasi SAKIP di lingkungan Balai pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor tahun 2024 sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan pemenuhan dokumen-dokumen SAKIP dan pelaporan dokumen SAKIP secara rutin melalui aplikasi *e-sakip reviu* dan *e-performance*.

2. Pelaporan kinerja dengan menggunakan aplikasi telah dilakukan secara rutin setiap bulan dengan memperhatikan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan.
3. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian dan perlu diperbaiki serta ditingkatkan adalah:
 - a. Adanya beberapa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak dapat terlaksana karena menyesuaikan dengan kondisi internal BPLJSKB. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut yaitu IKK 2 Tersedianya pelayanan pengujian tipe kendaraan yang memenuhi standar ISO 9001 dan IKK 4 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE).
 - b. Beberapa kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK belum sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Rencana Strategis. Penyusunan kegiatan harus menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang relevan dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
 - c. Masih adanya beberapa dokumen yang tidak mencantumkan tanggal penandatanganan dokumen. Hal ini secara umum akan mempengaruhi tingkat kualitas dokumen yang disusun oleh tim penyusun dokumen SAKIP;
 - d. Beberapa dokumen SAKIP terlambat dilakukan pelaporan pada aplikasi *e-sakip reviu* dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan dokumen. Keterlambatan ini mengakibatkan menurunnya penilaian tingkat kualitas kepatuhan dan penilaian satker Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melakukan pelaporan pada aplikasi *e-sakip reviu*.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami merekomendasikan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan *reviu* terhadap beberapa indikator kinerja dan kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penurunan kinerja dimasa yang akan datang yang disebabkan adanya perubahan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja;

2. Melakukan reviu terhadap beberapa indikator kinerja dan setiap kegiatan yang terdapat dalam DIPA/POK agar indikator kinerja dan kegiatan selaras dan relevan sehingga memenuhi kriteria SMART;
3. Meningkatkan tingkat kualitas dokumen SAKIP dengan melakukan pengecekan dokumen sebelum dilakukan proses *uploading* data sehingga tidak terjadi kembali adanya dokumen yang belum ditanggali;
4. Meningkatkan monitoring secara berkala sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam penyusunan dokumen SAKIP.

Demikian laporan hasil evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP tahun 2024 di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ini kami sampaikan sebagai penerapan manajemen kinerja satker. Atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Kepala Balai diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Evaluasi SAKIP



SANTRI AANG AMIN ABIDIN